

PERUBAHAN STRUKTUR – MANAJEMEN RISIKO

2026

Kpt NO. 43 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2025; Kpt KPU No 1356 Tahun 2023;
- : - Keputusan ini menetapkan Tentang Perubahan Struktur Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2026;
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 7 September 2026.
- Lamp : 4 Hlm.